



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 01 Januari 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan martandu Irg. Karisma III No. 45, xxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sultan, SH., Fajar Andi Saputra, S.H., dan Ali Imran, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakukkang, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (depan Kampus STIE Ampkop Makassar). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswal Saputra, S.H., M.H., dan Nurdiansah, S.H., Advokat yang berkantor di Di Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea, Blok, F, Nomor 2, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanre, xxxx xxxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus 7 April 2020 tanggal sebagai **Tergugat I** ;

Tergugat II , tempat kedudukan KABUPATEN BULUKUMBA. sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat , berkantor di Kawasan industri Makassar xxx xxxx xxxx, No 23
xxxx xxxxxxxx, Propinsi sulawesi Selatan sebagai **Turut
Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara dan bukti-bukti ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksinya
dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba dalam register perkara nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk., dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan Alm. NURDIN
bin BINANONG dengan Almah. Hj. HATIJAHI binti CAPPENA berdasarkan
Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 19/KM-VII/2016 tertanggal 12 Juli
2016;
2. Bahwa Ayah Penggugat Alm. NURDIN bin BINANONG menikah dengan
Almah. Hj. HATIJAHI binti CAPPENA pada tanggal 12 Juni 1947 di
Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba
Nomor: 102/Pdt.P/2007/PA.Blk;
3. Bahwa pernikahan antara Alm. NURDIN bin BINANONG dengan Almah.
Hj. HATIJAHI binti CAPPENA telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak
hingga saat ini masih hidup yang masing-masing bernama:
 - 3.1 PENGUGAT (anak pertama)
 - 3.2 NAIMA Binti NURDIN (anak kedua)
 - 3.3 NADIRAH, A. Md, Kep binti NURDIN (anak ketiga)
 - 3.4 HASMAWATI binti NURDIN (anak keempat)
 - 3.5 Drs. ALIMUDDIN bin NURDIN (anak kelima)
 - 3.6 ISKANDAR bin NURDIN (anak keenam)
 - 3.7 IHWAN bin NURDIN (anak ketujuh)
 - 3.8 MUH. RIDWAN, S. Sos bin NURDIN (anak kedelapan)

Hal. 2 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm. NURDIN bin BINANONG meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006, sedangkan Almah. Hj. HATIJAH binti CAPPENA meninggal dunia pada tanggal 05 Juli tahun 2016 semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m², atas nama HATIDJA HATIDJA yang telah dibalik nama menjadi MUHAMMAD RIDWAN, S. Sos yang belum terbagi kepada para Ahli Warisnya secara adil;
5. Bahwa sesaat sebelum Almah. Hj. HATIJAH binti CAPPENA meninggal dunia tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh NAIMA binti NURDIN (anak kedua) dan NADIRAH, A. Md, Kep binti NURDIN (anak ketiga), namun pada tanggal 08 Juli 2018 Tergugat I (anak kedelapan) melayangkan Somasi Pengosongan Rumah kepada NADIRAH, A. Md, Kep binti NURDIN sehingga membuat Penggugat (anak pertama) sangat marah kepada Tergugat I (anak kedelapan);
6. Bahwa Penggugat (anak pertama), NADIRAH, A. Md, Kep binti NURDIN (anak ketiga), HASMAWATI binti NURDIN (anak keempat), dan IHWAN bin NURDIN (anak ketujuh) baru mengetahui ternyata ada Akta Hibah Nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II) pada saat adanya Somasi Pengosongan Rumah tertanggal tanggal 08 Juli 2018;
7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I telah menyewakan/mengontrakkan tanah berikut dengan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m², dengan waktu jangka panjang kepada **PT. Sumber Alfaria Trijaya (Perseroan) Tbk. Kantor Cabang Makassar/** Turut Tergugat dengan tanpa persetujuan para ahli waris Almh. HATIDJA *in cassu* Penggugat;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan/persetujuan dari ahli waris yang lain Tergugat I (anak kedelapan) mendapatkan keseluruhan harta yang dimiliki

Hal. 3 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. NURDIN bin BINANONG dengan Almah. Hj. HATIJAH binti CAPPENA yang melebihi 1/3 bagian sebagaimana ketentuan **Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki" Sehingga Penggugat keberatan dengan hibah tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 920 dan Pasal 929 KUHPerdara menerangkan: Ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi" dan "Untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat "diperhitungkan kembali" nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris";

10. Bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar orang tua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, (hadist diriwayatkan dari al thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abbas RA) bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda "Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu dan kira hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuanmu";

11. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah;

Berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah memutuskan yang amarnya:

Dalam Provisi

Hal. 4 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan dan/atau segala aktifitas yang berkenaan tanah terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m².

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 23/2008/ Tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn/Tergugat II adalah batal dan tidak sah;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m², atas nama HATIDJA adalah tanah warisan Almh. HATIDJA yang belum terbagi kepada para ahli waris;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I didampingi oleh kuasanya dan Tergugat II datang menghadap kepersidangan sedangkan turut Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **H. Sultan, SH., Fajar Andi Saputra, S.H., dan Ali Imran, S.H.,** Advokat yang berkantor di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakukkang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (depan Kampus STIE Ampkop Makassar). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 74/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 2 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah

Hal. 5 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat I kepada **Riswal Saputra, S.H.,M.H., dan Nurdiansah, S.H.**, Advokat yang berkantor di Di Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea, Blok, F, Nomor 2, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanre, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus 7 April 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 99/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 08 April 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar kedua pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilaksanakan perdamaian melalui upaya mediasi oleh mediator, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2020 bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan nomor: 204/Pdt.G/2020/PA.Blk, tertanggal 12 Februari 2020, Perihal Gugatan Pembatalan Hibah, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *Obscure Libellum* sehingga mengandung cacat formil, karena alasan-alasan hukum berikut:

2.1. Bahwa antara posita gugatan terdapat kontradiksi dengan petitum gugatan.

Bahwa dalam posita gugatan angka 9 menjabarkan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) gugatannya berdasar pasal 920 KUHPerdara yang pada intinya maksud pasal tersebut adalah tuntutan pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi (*legitime portie*), sedangkan pada bagian petitum gugatan, justru penggugat meminta pembatalan akta hibah tanpa disertai tuntutan pengurangan/pemotongan (*inkorting*) sehingga terdapat kontradiksi antara bagian posita dan petitum gugatan.

Bahwa konsep bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerdara. Kemudian terhadap hibah yang dianggap melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* legitimaris adalah dapat dilakukan pemotongan (*inkorting*) terhadap hibah tersebut untuk menutup bagian mutlak atau *legitime portie*. Dasar hukum dapat dilihat pada Pasal 920 KUHPerdara yang berbunyi :

“Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (legitime portie) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka”

Bahwa surat gugatan seharusnya dibuat secara jelas, dengan memuat Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) serta fakta peristiwa hukum (*Feitelijke Grond*) secara runtut dan jelas, perihal pokok perkara dijabarkan di dalam posita gugatan secara runtut dan dituangkan dalam petitum gugatan yang lengkap terperinci dan saling

Hal. 7 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



mendukung antara perihal pokok perkara, posita gugatan dan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi terang dan sempurna, oleh karenanya gugatan yang terdapat kontradiksi antara perihal pokok perkara dengan posita gugatan dan petitum gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *obscuur libel* (kabur), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975.

2.2. Bahwa Gugatan Illusoir yang berakibat hukum pada Putusan yang Non Executable

Bahwa salah satu prinsip dalam pengajuan gugatan oleh subyek hukum adalah petitum atau permohonan subyek hukum harus dapat dilaksanakan (dieksekusi) oleh pengadilan jika kelak gugatan tersebut dikabulkan. Gugatan yang sejak awal telah diketahui tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan karena adanya fakta yang tidak memungkinkan petitum tersebut dilaksanakan hanya akan membuat proses peradilan tidak efektif dan tidak efisien. Gugatan Yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) dalam praktek peradilan biasa disebut dengan gugatan illusoir atau gugatan yang sia-sia.

Bahwa terhadap suatu surat gugatan yang illusoir adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, oleh karena jelas dan terang melanggar serta menyimpang dari prinsip *Doelmatigheid* dan prinsip *Proces Orde* yang sangat dijunjung oleh Hukum Acara Perdata, termasuk melanggar prinsip beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu suatu surat gugatan penggugat yang illusoir juga merugikan banyak kepentingan yang berperkara khususnya pengadilan yang menangani proses perkara tersebut.

Hal. 8 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa dalam surat gugatan Penggugat bagian petitum angka 2 halaman 5, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim menyatakan akta hibah nomor: 23/2008/tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn/Tergugat II batal dan tidak sah. Yang mana petitum demikian berisi permintaan putusan konstitutif tanpa didahului permintaan putusan deklaratif berupa kedudukan hukum penggugat sebagai ahli waris/legitimarisi dalam perkara *aquo*, dan tanpa disertai permintaan putusan kondemnator yang memuat petitum menghukum salah satu pihak berperkara atau setidaknya mengembalikannya peristiwa hukum yang telah terjadi dalam keadaan semula akibat peristiwa hibah. Bahwa mencermati petitum penggugat tersebut yang berisi permintaan putusan konstitutif tanpa didahului permintaan putusan deklaratif dan tanpa disertai permintaan putusan kondemnator maka dalil petitum tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non exsekutable atau illusoire*) seandainya pun majelis hakim mengabulkan petitum tersebut. Sehingga terhadap surat gugatan yang mengandung cacat ilusoire, Mahkamah Agung telah memiliki pendirian yang tetap, sebagaimana penggarisan rumusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2.3. Bahwa Penggugat menggabungkan perkara pembatalan hibah dan perkara kewarisan sebagaimana petitum angka 3 dalam gugatan perkara *a quo*.

Bahwa Petitum angka 3 dalam gugatan *aquo* yang meminta yang mulia majelis hakim agar “Menetapkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA adalah tanah warisan yang belum terbagi kepada ahli waris” adalah petitum dalam perkara kewarisan bukan perkara pembatalan hibah sebagaimana perihal gugatan penggugat dalam perkara *aquo*.

Hal. 9 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa gugatan pembatalan hibah dimana pokok perkara tersebut berdiri sendiri tidak dikumulasi dengan perkara Kewarisan karena apabila dikumulasi dengan Kewarisan, maka berakibat cacatnya gugatan secara formil karena tidak melibatkan ahli waris lainnya. Bahwa kata **"Menetapkan"** dalam petitum angka 3 tersebut erat kaitannya dengan perkara permohonan waris yang meminta pengadilan agama untuk suatu objek sengketa ditetapkan sebagai warisan. Sehingga petitum angka 3 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan *aquo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*).

Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan dalam petitum gugatannya meminta bahwa *"Menetapkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:404/Desa Matekko tanggal 10 januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA adalah tanah warisan yang belum terbagi kepada ahli waris"* sedangkan fakta hukumnya berdasarkan dalil posita angka 4 gugatan penggugat tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:404/Desa Matekko tanggal 10 januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA, telah dibalik nama **atas nama MUHAMMAD RIDWAN S.Sos** (Tergugat I).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau ketidak sesuaian antara posita gugatan dengan Petitum gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*) berdasarkan ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980, yang menegaskan bahwa *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"* ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya Nomor: 204/Pdt.G/2020/PA.Blk, tertanggal 12 Maret 2020, Perihal Gugatan Pembatalan Hibah, kecuali yang secara tegas diakui

Hal. 10 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat I dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari pasangan almarhum H. Muh. Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena;

4. Bahwa almarhum H. Muh. Nurdin bin Binanong meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober Tahun 2006, sedangkan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena meninggal dunia pada tanggal 5 Juli Tahun 2016;

5. Bahwa untuk memperjelas dan mempertegas dalil bantahan dan tanggapan Tergugat I serta untuk membuat terang fakta-fakta yang sebenarnya maka akan kami uraikan mengenai riwayat kepemilikan, penguasaan, dan perolehan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek tanah hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn, sebagai berikut:

5.1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan poros Bulukumba Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Hatidja yang telah dibalik nama menjadi Muhammad Ridwan, S.Sos, adalah dahulu merupakan harta bawaan almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena yang diperoleh dari kewarisan orang tuanya pasangan almarhum Cappena dan almarhumah Djaunah;

5.2. Bahwa diketahui semasa hidupnya, almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena telah menempati sebidang tanah dan bangunan tersebut bersama dengan kedua orang tuanya sebelum menikah dengan almarhum Nurdin bin Binanong pada tanggal 12 Juni 1947;

5.3. Bahwa diketahui almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena melakukan pendaftaran hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan miliknya tersebut pertama kali pada tahun 1984 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 404/Desa Matekko

Hal. 11 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Hatidja, setelah Pemerintah mengeluarkan dan/atau mencanangkan kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 1981;

5.4. Bahwa diketahui semasa hidupnya almarhumah Hj. Hatijah binti cappena pada tanggal 14 Januari tahun 2008 menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut yang merupakan harta miliknya kepada Tergugat I sebagai penerima hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn;

5.5. Bahwa berdasar Akta Hibah tersebut, Tergugat I melakukan proses peralihan hak atas kepemilikan dan penguasaan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Hatidja yang dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, hal tersebut berdasar ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"alm. Nurdin bin Binanong dan almah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya telah memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan poros Bulukumba Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Hatidja yang telah dibalik nama menjadi Muhammad Ridwan, S.Sos yang belum terbagi kepada ahli warisnya secara adil"*, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan dalil bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama pasangan almarhum Nurdin bin Binanong dan

Hal. 12 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena, melainkan harta bawaan dan menjadi hak milik mutlak almarhumah Hj. Hatijah binti cappena yang telah dikuasai dan diperoleh dari kewarisan orang tuanya sebelum menikah dengan almarhum Nurdin bin Binanong;

6.2. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bawaan dan menjadi hak milik mutlak almarhumah Hj. Hatijah binti cappena, maka semasa hidupnya almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya termasuk menghibahkannya kepada anaknya, hal tersebut didasarkan sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

(1). *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

(2). *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadoqah atau lainnya.*

6.3. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, diketahui semasa hidupnya almarhumah Hj. Hatijah binti cappena pada tanggal 14 Januari tahun 2008 menghibahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan harta miliknya kepada Tergugat I yang merupakan anak kandungnya serta diketahui sebagai anak bungsu (anak kedelapan) dari 8 orang bersaudara;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 5 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa sesaat sebelum almah. Hj. Hatijah binti Cappena meninggal dunia tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati oleh Naima binti Nurdin (anak kedua) dan Nadirah, A.Md, Kep binti Nurdin (anak ketiga), namun pada tanggal 08 Juli 2018 Tergugat I (anak kedelapan) melayangkan Somasi Pengosongan Rumah kepada Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin sehingga Penggugat selaku anak pertama tidak menerima sikap Tergugat I (anak kedelapan) a quo."* adalah

Hal. 13 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar fakta, dengan bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa Tergugat I memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Muhammad Ridwan, S. Sos, termasuk dan tidak terbatas mengizinkan orang lain menempatnya;

7.2. Bahwa Tergugat I setelah memperoleh hibah atas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut pada tahun 2008 dari almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena, hanya memberikan izin menempati bangunan rumah tersebut kepada Naima binti Nurdin (anak kedua) untuk membantu merawat almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidup;

7.3. Bahwa pada tahun 2018 tanpa seizin Tergugat I, Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin (anak ketiga) dan ketiga orang anaknya menempati sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sehingga Tergugat I melakukan upaya hukum dengan melakukan pendekatan persuasif dan somasi pengosongan rumah terhadap Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin namun tidak berhasil hingga pada akhirnya melakukan upaya pidana dengan melaporkannya di Polres Bulukumba atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/313/VII/2018/SPKT tanggal 09 Juli 2018;

7.4. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, setelah dilakukan kalifikasi & penyelidikan oleh pihak Polres Bulukumba ditemukan bukti awal Tergugat I sebagai Pelapor memiliki alas hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut sedangkan Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin sebagai terlapor diduga menempati sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut tanpa se izin Tergugat I sebagai pemilik, sehingga Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin dan ketiga orang anaknya meninggalkan bangunan rumah tersebut yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup.

Hal. 14 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



7.5. Bahwa seharusnya Penggugat sebagai anak pertama lebih bijak menanggapi tindakan hukum Tergugat I yang melakukan upaya somasi pengosongan rumah terhadap Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin sebagai upaya hukum Tergugat I mempertahankan hak keperdataannya dari tindakan sepihak Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin yang menempati sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut tanpa seizin Tergugat I.

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 6 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa penggugat (anak pertama), Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin (anak ketiga), Hasmawati binti Nurdin (anak keempat), dan Ihwan bin Nurdin (anak ketujuh) baru mengetahui ternyata ada akta hibah nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn (Tergugat II) pada saat adanya somasi pengosongan rumah tertanggal 08 Juli 2018.*" adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dengan bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

8.1. Bahwa Penggugat (anak pertama) dan ahli waris yang lain telah sering mendapatkan pemberitahuan dari almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya baik secara langsung maupun penyampaian dari almarhum Nurdin bin Binanong serta dalam pertemuan kumpul keluarga tentang rencana almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang akan menghibahkan tanah dan bangunan rumah miliknya yang terletak di Jalan poros Bulukumba Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² tersebut kepada Tergugat I (anak kedelapan);

8.2. Bahwa setelah almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena menyampaikan dan meminta persetujuan rencana hibah tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat (anak pertama) dan ahli waris yang lain, tidak seorang pun yang berkeberatan, sehingga pada tahun 2008 dilakukan hibah antara almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena sebagai pemberi hibah terhadap Tergugat I sebagai penerima hibah

Hal. 15 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



sebagaimana Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn (Tergugat II);

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 7 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa pada tahun 2019 Tergugat I telah menyewakan /mengontrakkan tanah berikut dengan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² dengan waktu jangka panjang kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya (Perseroan) Tbk. Kantor Cabang Makassar/Turut Tergugat dengan tanpa persetujuan para ahli waris almh. Hatidja in casu Penggugat."* adalah dalil yang keliru dengan bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

9.1. Bahwa Tergugat I memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Muhammad Ridwan, S. Sos, termasuk dan tidak terbatas mengizinkan orang lain/badan hukum menempatnya dan/atau menyewakan/mengontrakkan kepada orang lain/badan hukum;

9.2. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik sah harta benda atas sebidang tanah dan bangunan tersebut yang tidak sedang dibebani kepemilikan/penguasaan pihak ketiga maupun memerlukan persetujuan pihak ketiga, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum meminta persetujuan para ahli waris almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena termasuk Penggugat, atas perbuatan hukum Tergugat I menyewakan/mengontrakkan sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada Turut Tergugat pada bulan februari tahun 2020 bukan pada tahun 2019;

9.3. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang menyewakan/mengontrakkan tanah berikut bangunan yang berada

Hal. 16 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



diatasnya kepada Turut Tergugat adalah sah dan berdasar hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian (perjanjian sewa menyewa/mengontrakkan) yaitu sepakat, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 8 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa tanpa sepengetahuan/persetujuan dari para ahli waris yang lain Tergugat I (anak kedelapan) mendapatkan keseluruhan harta yang dimiliki alm. Nurdin bin Binanong dengan almah. Hj. Hatijah binti Cappena yang melebihi 1/3 bagian sebagaimana ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”* adalah suatu dalil yang tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum, dengan bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

10.1. Bahwa Tergugat I tidak mendapatkan keseluruhan harta yang dimiliki almarhum Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam perkara *aquo*;

10.2. Bahwa Tergugat I hanya mendapatkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² (*objek tanah hibah*) melalui peralihan hak karena proses hibah dari almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidup yang diketahui merupakan harta bawaannya karena kewarisan orang tuanya sebelum menikah dengan almarhum Nurdin bin Binanong, yang mana harta bawaan tersebut dibawah penguasaannya sendiri dan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut termasuk untuk dihibahkan kepada Tergugat I;

10.3. Bahwa oleh karena objek tanah hibah merupakan harta milik pribadi almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang berasal dari kewarisan orang tuanya, sehingga hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn sebagaimana Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008, tidak memerlukan

Hal. 17 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



persetujuan dari suaminya almarhum Nurdin bin Binanong yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006 dan tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris orang tuanya karena diketahui berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Klas II A Bulukumba Salinan Penetapan/Putusan Nomor: 69/1986 tanggal 24 Maret 1986 Masehi, almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena satu-satunya ahli waris dari orang tuanya almarhumah Djaunah;

10.4. Bahwa selain harta milik pribadi almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang berasal dari kewrisan orang tuanya yang dijadikan sebagai objek tanah hibah, diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena dengan suaminya almarhum Nurdin bin Binanong semasa hidupnya memiliki beberapa harta bersama dan harta bawaannya masing-masing yang setelah keduanya meninggal dunia jatuh sebagai harta peninggalan yang dalam perkara *aquo* tidak diuraikan secara keseluruhan oleh Penggugat, yang diketahui saat ini dilanjutkan penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanahnya oleh ahli waris almarhum Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena termasuk Penggugat. Sehingga Tergugat I perlu untuk menguraikan harta peninggalan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat sebagai anak pertama menguasai sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Butung Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari xxxx xxxxxxxx dengan Luas 370 M² ;
- 2) Bahwa Naimah binti Nurdin sebagai anak kedua menguasai sebidang tanah kebun berdasarkan bukti penguasaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.020.019.009-0001.0 atas nama Muhammadong B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.386 M², yang terletak di Persawahan Bintarore Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara : Tanah milik Mamu

Hal. 18 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Arifin

Sebelah Selatan : Tanah milik Mamu dan Tanah milik Hafid

Sebelah Barat : Tanah milik Sainal.

3) Bahwa Hasmawati binti Nurdin sebagai anak keempat menguasai 6 (enam) bidang tanah persawahan yang dibuktikan dengan:

a) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0151.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 3.300 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Uttan dan Tanah milik

Baco manu

Sebelah Timur : Tanah milik Becce

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ambo

Sebelah Barat : Tanah milik M. Nurdin.

b) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0152.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.800 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Aisyah

Hal. 19 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah milik M Nurdin Binanong.

c) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0153.7 atas nama M. Nunrding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 2.200 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Mardin

Sebelah Timur : Tanah milik H. Aisyah

Sebelah Selatan : Tanah milik M. Nurdin B Binanong

Sebelah Barat : Tanah milik Muhajir dan Tanah milik Wa'ngile.

d) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0154.7 atas nama M. Nunrding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 500 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Timur : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Selatan : Sungai

Hal. 20 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Sebelah Barat : Tanah milik Muhajir dan Tanah milik
Wa'ngile.

e) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0381.7 atas nama M. Nurdin (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.100 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sattu

Sebelah Timur : Tanah milik Uttan dan Tanah milik
Baco Manu

Sebelah Selatan : Tanah milik M.Nurdin

Sebelah Barat : Tanah milik Sattu.

f) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0911.7 atas nama M. Nurdin (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.462 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Timur : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ambo

Sebelah Barat : Tanah milik Sattu.

Hal. 21 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



4) Bahwa Ihwan binti Nurdin sebagai anak ketujuh menguasai sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan bukti penguasaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-1476.7 atas nama Djannah (*alias Djaunah*) seluas 380 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Pao dan Tanah milik Iskandar

Sebelah Timur : Tanah milik Muhdar

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Barat : Tanah milik Te'ne dan Tanah milik Iskandar.

5) Bahwa selain harta-harta peninggalan tersebut diatas, masih ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan almarhum Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya diketahui telah dihibahkan harta bendanya kepada kepada ahli waris yang lain berupa uang tunai ataupun benda bergerak miliknya;

10.5. Bahwa berdasar dalil jawaban pada angka (10.4) tersebut diatas, apabila semua harta diakumulasikan secara keseluruhan maka diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya tidak menghibahkan melebihi 1/3 harta bendanya, karena faktanya masih memiliki harta benda baik yang berasal dari kewarisan orang tuanya maupun yang berasal dari harta perkawinannya dengan almarhum Nurdin bin Binanong sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil jawaban angka (10.4) sebelumnya. Sehingga berdasar hukum, hibah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

10.6. Bahwa hibah antara almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya sebagai pemberi hibah terhadap Tergugat I sebagai

Hal. 22 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



penerima hibah telah berdasar ketentuan rukun hibah dalam hukum islam;

10.7. Bahwa sebagaimana rukun hibah adalah pemberi hibah dan syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah karya Abdurrahman Al Jaziri Juz 3 Halaman 294 adalah Pemberi hibah merupakan pemilik sah harta yang dihibahkan, Pemberi hibah cakap melakukan tindakan hukum, dan Pemberi hibah dewasa;

10.8. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disandarkan pada suatu dalil yang sangat tidak berdasar fakta hukum, maka patut dan sangat beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 9 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa berdasarkan pasal 920 dan pasal 929 KUHPerdara menerangkan: ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi ...*" adalah suatu dalil yang kontradiktif antara perihal gugatan, posita gugatan, dengan petitum gugatan dalam perkara *aquo*, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

11.1. Bahwa Penggugat tidak konsisten menerapkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) tentang dapat dibataalkannya suatu akta hibah apakah karena penghibah menghibahkan melebihi 1/3 harta bendanya sehingga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penghibah diketahui masih memiliki banyak harta sebagaimana dalil bantahan angka (10.4) **Atau kah** Penggugat melanggar hak bagian mutlaknya (*legitime portie*) dari hibah tanah tersebut sehingga meminta tuntutan pengurangan (*inkorting*), sedangkan dalam gugatan perkara *aquo* tidak pernah diuraikan dalil tentang berapa bagian mutlak yang seharusnya dimiliki Penggugat;

Hal. 23 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



11.2. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya adalah “memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan dan/atau segala aktifitas di atas tanah yang terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdsarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M²ⁿ;
2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut erat kaitannya dengan kepentingan hukum Tergugat I sehingga apabila tuntutan provisi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I maka sudah berkaitan dengan hak bagian mutlak (*Legitime Portie*) Penggugat atas objek tanah hibah dalam perkara *aquo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara;
3. Bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Penggugat tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara maka tuntutan provisi dari Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan tanggapan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Hibah Nomor: 204/Pdt.G/2020/PA.Blk, tertanggal 12 Maret 2020, Perihal Gugatan Pembatalan Hibah untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan/Tuntutan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Hal. 24 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima */Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima */Niet Ontvankelijk Verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku Tergugat I telah menyimak dan mencermati gugatan Penggugat yakni gugatan Pembatalan Hibah, berikut dengan proses pelaksanaan mediasi tanggal 20 Mei 2020 yang tidak menghasilkan kesepakatan antara kuasa mediasi Penggugat prinsipal dengan Tergugat I prinsipal maka dapat dipahami bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengajukan dua dalil gugatan yang berkaitan dengan posisi hukum Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 4 halaman 3 yang pada prinsipnya mendalilkan "bahwa Alm. NURDIN bin BINANONG meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006, sedangkan Almah Hj. HATIJAHI binti CAPPENA meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016, semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M2, atas nama HATIDJA yang telah dibalik nama menjadi MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. yang belum terbagi kepada para ahliwarisnya secara adil".
- dan pada angka 8 halaman 4 yang pada prinsipnya mendalilkan "bahwa tanpa sepengetahuan/persetujuan dari para ahliwaris yang lain Tergugat I (anak ke 8) mendapatkan keseluruhan harta yang dimiliki Alm. NURDIN bin BINANONG dengan Almah Hj. HATIJAHI binti CAPPENA yang melebihi 1/3

Hal. 25 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



bagian sebagaimana ketentuan pasal 210 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam ...dst”.

- Bahwa berdasarkan dua dalil gugatan tersebut , selanjutnya menjadi dasar bagi Penggugat untuk meminta kepada Majelis memutuskan “Menyatakan Akta Hibah Nomor: 23/2008, tanggal 14 Januari 2008, yang dibuat di Kantor Noitaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, SH./Tergugat II batal dan tidak sah”. (Petitum angka 2 halaman 5 pada gugatan).
- Bahwa Penggugat tidak memahami asal usul objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor: 23/2008, tanggal 14 Januari 2008, junto objek sengketa.
- -Bahwa seolah-olah objek tersebut adalah harta bersama atau harta benda perkawinan (gono-gini) antara lelaki NURDIN bin BINANONG dengan perempuan HJ. HATIJAH binti CAPPENA, padahal sesungguhnya objek sengketa adalah **harta bawaan** HJ. HATIJAH yang diperoleh dari ibu kandungnya sebagai warisan.
- Bahwa pada saat akta hibah dibuat dan ditandatangani di hadapan Saya antara pemberi hibah dengan penerima hibah tanggal 14 Januari 2008, objek hibah tersebut murni menurut hukum adalah milik sendiri HJ. HATIJAH, dengan kata lain objek tersebut tidak berstatus sebagai harta peninggalan atau **boedel** lelaki NURDIN bin BINANONG yang meninggal tanggal 27 Oktober 2006 yaitu sebelum akta hibah dibuat dan ditandatangani dihadapan Saya.
- Bahwa itulah sebabnya dalam akta hibah tersebut tidak disertakan anak-anak dari lelaki NURDIN tersebut karena ketika itu anak-anaknya belum bersatus sebagai ahli waris yang berkaitan dengan objek hibah.
- Bahwa hal ini, Saya selaku PPAT ketika itu telah melakukan pemeriksaan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dan benar keterangan perempuan HJ. HATIJAH selaku pemberi hibah memang memiliki kewenangan muktak secara hukum atas objek tersebut untuk melakukan perbuatan hibah tanpa melibatkan anak-anaknya, demikian juga didukung dengan bukti-bukti hukum yang kuat.

Hal. 26 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian akta hibah tersebut telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Saya oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa sepanjang mengenai dalil Penggugat mengenai perbuatan hibah yang dilakukan oleh HJ. HATIJAH tanpa persetujuan dari para ahliwaris selain Tergugat I patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa mengenai dalil Penggugat dimana HJ. HATIJAH melakukan perbuatan hibah melebihi 1/3 bagian sebagaimana dimaksud pasal 210 ayat(1) KHI, faktanya juga tidak melanggar legitime portie (LP) ahliwaris lain jika seandainya dilakukan pembagian menurut hukum waris.
- Bahwa saya selaku PPAT ketika itu juga melakukan pemeriksaan dan telaah serta telah mendapat keterangan dari HJ. HATIJAH selaku pemberi hibah bahwa objek hibah tersebut bukan harta satu-satunya yang ia miliki, bahkan beberapa orang anaknya yang lain telah mendapatkan bagian terlebih dahulu.
- Bahwa sepanjang mengenai pelanggaran LP dalam akta hibah ini sungguh-sungguh tidak terbukti, kecuali jika penggugat dalam perkara ini dapat membuktikan sebaliknya.
- Bahwa Saya selaku PPAT juga telah melakukan pemeriksaan secara seksama bahwa pengakuan pemberi hibah dimana perbuatan hibah dilakukan dihadapan saya tidak melanggar LP bahkan ketika itu pemberi hibah bersedia mengangkat sumpah.
- Bahwa oleh karena itu kedua dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbantahkan maka Petitum Penggugat yang meminta untuk membatalkan akta hibah tersebut patut dikesampingkan.

Majelis Hakim yang mulia.

- Perkenankan Saya memohon kiranya Majelis memutuskan :
- Menyatakan akta hibah Nomor: 23/2008, tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Saya MUHAMMAD RAHIM, SH. selaku PPAT DI Kabupaten Bulukumba sah dan mengikat secara hukum sehingga semua perbuatan hukum yang terjadi karenanya juga sah menurut hukum .
- Bahwa apabila Mejlis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 27 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan terdahulu, dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil Tergugat I dalam Eksepsi tertanggal 02 Juni 2020, kecuali yang diakui secara tegas dan atau diam-diam dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Penggugat sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi;
3. Bahwa tidak benar dalil Eksepsi Tergugat I pada poin 2 halaman 2-3 tentang "Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscure Libellum sehingga mengandung cacat formil, karena alasan-alasan hukum berikut:

3.1 Bahwa antara posita gugatan terdapat kontradiksi dengan petitum gugatan, bahwa tidak ada keharusan/kewajiban hukum bagi Penggugat untuk meminta putusan yang bersifat deklaratif terlebih dahulu. Oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan yang berkenaan tentang keabsahan proses pembuatan hukum dalam bentuk hibah yang tidak melibatkan ahli waris lain yang pada prinsipnya semua sama kedudukan hukumnya dengan Tergugat I selaku ahli waris Almh. Hj. HATIJA. Oleh karena itu dalil-dalil Eksepsi Tergugat I patut dikesampingkan;---

3.2 Bahwa Gugatan Illusoir yang berakibat hukum pada Putusan yang Non Executable, bahwa materi Eksepsi yang diuraikan oleh tergugat I adalah materi pokok perkara. Oleh karena syarat formil dan materiil gugatan Penggugat telah terpenuhi sehingga gugatan jelas tidak kabur dan tidak dapat dipandang sebagai gugatan yang bersifat *illusoir*. Oleh karena pada hakekatnya gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan akta hibah dan permintaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m² adalah warisan Almh. Hj. HATIJA yang belum terbagi

Hal. 28 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



dan mutlak dibuktikan dalam pemeriksaan pada pokok perkara, sehingga dalil Eksepsi Tergugat I patut dikesampingkan;

- 3.3 Bahwa Penggugat menggabungkan perkara pembatalan hibah dan perkara kewarisan sebagaimana petitum angka 3 dalam gugatan perkara a quo, bahwa tidak benar dalil Eksepsi Tergugat I "Penggugat menggabungkan perkara pembatalan hibah dengan gugatan kewarisan", oleh karena gugatan Penggugat berkenaan pembatalan Akta Hibah sehingga patut dibuktikan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Almh. Hj. HATIJAH memiliki hubungan hukum kewarisan sehingga secara mutatis mutandis Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II). Oleh karena Penggugat tidak dilibatkan sebagai ahli waris Almh. Hj. HATIJAH dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m² adalah objek warisan Almh. Hj. HATIJAH yang belum dibagi kepada ahli waris lain, yang sama kedudukan hukumnya dengan Tergugat-I, sehingga jelas tidak terdapat pertentangan antara dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat, dan karenanya dalil Eksepsi Tergugat-I yang sedemikian patut dikesampingkan;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil Replik yang telah diuraikan Penggugat tentang eksepsi di atas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan segala dalil Replik berkenaan jawaban dalam Pokok Perkara perdata ini;
2. Bahwa Penggugat menolak keseluruhan dalih dan dalil jawaban Tergugat I dan II kecuali yang diakui secara tegas dan atau diam-diam akan kebenaran dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Jawaban Tergugat I pada poin 3, 4, dan 5 halaman 4 serta Jawaban Tergugat II, telah mengakui dan membenarkan Gugatan Penggugat pada posita Penggugat angka 4, jika Alm. NURDIN bin BINANONG meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006, sedangkan

Hal. 29 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Almah. Hj. HATIJAH binti CAPPENA meninggal dunia pada tanggal 05 Juli tahun 2016, semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M², atas nama HATIDJA HATIDJA yang telah dibalik nama menjadi MUHAMMAD RIDWAN, S. Sos. Maka Penggugat tidak menanggapi terlalu jauh;

4. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I pada poin 6 bagian 6.1, 6.2 dan 6.3 halaman 6 yang pada pokoknya bahwa *"harta bawaan Almh. Hj. HATIJAH binti CAPPENA hak mutlak dan mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya termasuk menghibahkan kepada anak kandungnya (anak bungsu/anak kedelapan)"*, namun perlu pula dipahami bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung, sehingga jika dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya atau kepada pihak lainnya agar anak-anaknya memberikan persetujuan kepada penghibah, agar tidak melanggar bagian mutlak para ahli warisnya berkesesuaian dengan ketentuan *"Pasal 209 KIH dan SKB Mahkamah Agung dengan Menteri Agama nomor: 07/KMA/1985 dan QS 33: 4-5. Bahwa dalam pemberian Hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 841K/Pdt/2003 dalam perkara tersebut hakim akhirnya menghukum untuk mengembalikan pemulihan Legitime Portie terlebih dahulu para ahli waris, dan Pasal 108 KUHPdata mengisyaratkan jika penerima hibah adalah ahli waris dalam garis lurus kebawah maka apa yang telah diterima dari pewaris harus dimasukan kembali dalam harta peninggalan kecuali ditentukan dengan tegas dibebaskan dari kewajiban tersebut, sedangkan jika hibah adalah ahli waris bukan ahli waris garis keturunan kebawah maka pemasukan tersebut tidak perlu dilakukan kecuali dengan tegas pewaris memerintahkan penerima hibah untuk melakukan pemasukan"*;

5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I pada poin 6 halaman 6-7:

Hal. 30 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



5.1 **bagian 7.1 dan 7.2** yang pada pokoknya “Tergugat I memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M², dan hanya memberikan izin menempati bangunan rumah kepada NAIMA binti NURDIN (anak kedua)” bahwa NADIRAH, A.Md, Kep binti NURDIN memiliki pula kewajiban untuk merawat Almh. HATIJAHI binti CAPPENA sebelum meninggal dunia;

5.2 **bagian 7.3, 7.4, dan 7.5** yang pada pokoknya “tanpa seizin Tergugat I, NADIRAH, A.Md, Kep binti NURDIN menempati sebidang tanah dan rumah tersebut sehingga Tergugat I melayangkan somasi pengosongan rumah terhadap NADIRAH, A.Md, Kep binti NURDIN hingga Tergugat I melaporkan NADIRAH, A.Md, Kep binti NURDIN di Polres Bulukumba. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut patut pula untuk dipertimbangkan mengingat bahwa NADIRAH, A.Md, Kep binti NURDIN memiliki bagian mutlak (*legitieme portie*) yang sama dengan ahli waris Almh. Hj. HATIJAHI binti CAPPENA;--

6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I pada poin 8 bagian 8.1 dan 8.2 halaman 7-8 yang pada pokoknya bahwa “Almh. Hj. HATIJAHI Binti CAPPENA sering menyampaikan secara langsung kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya tentang rencana Almh. Hj. HATIJAHI Binti CAPPENA untuk menghibahkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M² kepada Tergugat I (anak kedelapan) dan setelah Almh. Hj. HATIJAHI Binti CAPPENA menyampaikan dan meminta persetujuan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya tidak seorang pun yang keberatan” adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena tidak pernah sekali pun Almh. Hj. HATIJAHI Binti CAPPENA membahas tentang rencana tersebut, kalau pun Tergugat I mendalilkan bahwa Almh. Hj. HATIJAHI Binti CAPPENA meminta persetujuan kepada Penggugat dan

Hal. 31 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



ahli waris lainnya tentu Tergugat I dibebani untuk membuktikan dalil tersebut Sebagaimana Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai pembuktian “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;

7. Bahwa dalil Tergugat I pada poin 9 bagian 9.1, 9.2 dan 9.3 halaman 8 yang pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui secara tegas dan jelas jika perbuatan Tergugat I yang telah menyewakan/mengontrakkan tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di jalan poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M² kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya (perseroan) Tbk /Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat telah melakukan pembongkaran rumah, akibat perbuatan Tergugat I tentu sangat merugikan Penggugat sebab Penggugat yang telah membiayai dan atau perbaikan rumah yang telah dibongkar oleh Turut Tergugat;

8. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I pada poin 10 halaman 8-12:

8.1 **bagian 10.1, 10.2 dan 10.3** sebab, fakta Tergugat I yang telah mendapatkan keseluruhan harta yang dimiliki oleh Almh. HATIJAH binti CAPPENA sebagaimana pada Akta Hibah Nomor: 23/2008/tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II);

8.2 **bagian 10.4:**

- **pada angka 1** dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sebab sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung Butung kelurahan Kessilampe kecamatan Kendari xxxx xxxxxxxx adalah diperoleh sendiri oleh Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan dari Alm. NURDIN bin BINANONG dengan Almh. HATIJAH binti CAPPENA;

Hal. 32 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



- pada angka 2, 3, 4 dan 5 dalil-dalil Tergugat I yang telah menguraikan ada beberapa harta yang dikuasai oleh ahli waris Almh. HATIJAH binti CAPPENA, namun Tergugat I tidak menguraikan secara spesifik yang mana harta bersama dan harta bawaan yang dimaksud. Maka dengan dalil demikian tentu Tergugat I dibebani pembuktian tentang keberadaan harta yang dimaksud oleh Tergugat I sebagaimana **Pasal 1865** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**) mengatur mengenai pembuktian "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

8.3 **bagian 10.5, 10.6, 10.7 dan 10.8** adalah dalil yang tidak benar karena Almh. Hj. HATIJAH telah menghibahkan melebihi 1/3 harta benda yang dimiliki sehingga patut jika Akta Hibah Nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II) dinyatakan batal atau tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I pada poin 11 bagian 11.1 dan 11.2 halaman 12 yang pada pokoknya adalah *dalil Penggugat suatu dalil yang kontradiktif antara perihal gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan perkara a quo*, bahwa gugatan Penggugat jelas tidak terdapat pertentangan atau kontradiktif antara dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat sebab adanya Akta Hibah Nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II) yang melanggar hak bagian mutlak Penggugat (*legitime portie*) sehingga pada petitum Penggugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Akta Hibah Nomor: 23/2008/ tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn (Tergugat II) ;

Hal. 33 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



10. Bahwa jawaban Tergugat II terkait dengan tetap dan atau telah menerbitkan Akta Hibah Nomor: 23/2008/tertanggal 14 Januari 2008, padahal jelas-jelas melanggar bagian hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris Almh. Hj. HATIJAH binti CAPENNA diduga adanya keberpihakan kepada Tergugat I, berdasarkan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Bab III Pasal 3 huruf f yang berbunyi “Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan para PPAT serta PPAT Pengganti ataupun kehidupan sehari-hari, setiap PPAT diwajibkan untuk “berkerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan **tidak berpihak**;

DALAM PROVISI

- Bahwa dalil Tergugat I pada poin 1, 2 dan 3 halaman 12 Tergugat I telah membenarkan adanya hak mutlak (*legitime portie*) Penggugat. Maka sepatutnya jika Turut Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan dan/atau segala aktifitas yang di atas tanah yang terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M²;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Replik Penggugat tersebut di atas, maka perkenankan Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa, kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera menghentikan pembangunan dan/atau segala aktifitas yang berkenaan tanah terletak di Jl. Poros Bulukumba, Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 M².

DALAM EKSEPSI

- Menolak secara Keseluruhan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat sebagaimana petitum Gugatan semula;

Hal. 34 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



2. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 23/2008/ Tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT MUHAMMAD RAHIM, S.H, M.Kn/Tergugat II adalah batal dan tidak sah;
3. Menetapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan Luas 660 m², atas nama HATIDJA adalah tanah warisan Almh. HATIDJA yang belum terbagi kepada para ahli waris;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban eksepsi dan Replik dari Penggugat, Tergugat menyampaikan replik Eksepsi dan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I tetap berpegang pada dalil-dalil dalam Eksepsi & Jawaban terdahulu dan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam Replik *a quo* maupun dalam surat gugatannya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat dalam uraian repliknya pada angka 3 halaman 2 telah keliru menanggapi dalil-dalil Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan penggugat kabur/tidak jelas atau *Obscure Libellum* sehingga mengandung cacat formil;
4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3.1 halaman 2 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa maksud dari alasan Eksepsi Tergugat I tentang "Bahwa antara posita gugatan terdapat kontradiksi dengan petitum gugatan", adalah karena merujuk pada posita gugatan angka 9 dalam perkara *a quo* menjabarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*)

Hal. 35 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



gugatan Penggugat berdasar pasal 920 KUHPerdara yang pada intinya maksud pasal tersebut adalah tuntutan pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah yang melebihi hak bagian mutlak ahli waris. Bahwa selanjutnya setelah mencermati lebih lanjut formulasi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan justru Penggugat tidak pernah menguraikan berapa bagian mutlak atau *legitime portie* Penggugat sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 921 KUHPerdara. Sedangkan berdasar petitum gugatan penggugat justru hanya meminta menyatakan Akta Hibah (objek sengketa) batal dan tidak sah. Dalil Eksepsi ini yang menjadi maksud Tergugat I sebagai gugatan kabur/tidak jelas atau *Obscure Libellum* sehingga mengandung cacat formil karena antara posita gugatan terdapat kontradiksi dengan petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *obscure libel* (kabur), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975.

5. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 3.2 halaman 3 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa maksud dari alasan Eksepsi Tergugat I tentang "Bahwa Gugatan Illusoir yang berakibat hukum pada Putusan yang Non Executable" adalah karena dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 2 halaman 5, yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim menyatakan Akta Hibah Nomor: 23/2008/tertanggal 14 Januari 2008 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn/Tergugat II batal dan tidak sah, petitum demikian berisi permintaan putusan konstitutif. Yang mana tanpa didahului permintaan putusan deklaratif berupa kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris/legitimar dalam perkara *aquo*. Jadi yang menjadi materi pokok eksepsi Tergugat I adalah karena dalam Petitum Penggugat tidak pernah meminta atau setidaknya menyatakan diri memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai ahli waris/legitimar. Selain itu, dalil Penggugat sebagaimana petitum gugatannya tidak ada permintaan putusan

Hal. 36 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



kondemnator yang memuat petitum menghukum salah satu pihak berperkara atau setidaknya mengembalikannya peristiwa hukum yang telah terjadi dalam keadaan semula akibat peristiwa hibah. Padahal posita gugatan Penggugat telah menguraikan tentang Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan tersebut (objek tanah hibah) telah dibalik nama menjadi Muhammad Ridwan, S.Sos, berarti telah terjadi peristiwa hukum dan/atau keadaan hukum baru akibat peristiwa hibah sedangkan dibagian petitum tidak pernah diminta oleh Penggugat untuk menyatakan atau setidaknya membatalkan segala peristiwa hukum yang terjadi setelah peristiwa hibah sebagai akibat permintaan petitum angka 2 penggugat dalam perkara *a quo*. Sehingga berdasar hal tersebut Eksepsi Tergugat I mengkualifikasikan gugatan Penggugat *ilusoir* yang berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penggarisan rumusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3.3 halaman 3 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa maksud dari alasan Eksepsi Tergugat I tentang “Bahwa Penggugat menggabungkan perkara pembatalan hibah dan perkara kewarisan sebagaimana petitum angka 3 dalam gugatan perkara a quo”, adalah karena Petitum angka 3 dalam gugatan *aquo* yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim agar “**Menetapkan** sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA adalah tanah warisan yang belum terbagi kepada ahli waris” adalah petitum dalam perkara kewarisan bukan perkara pembatalan hibah sebagaimana perihal gugatan penggugat dalam perkara *aquo*. Selain itu, kata “**Menetapkan**” dalam petitum angka 3 tersebut erat kaitannya dengan perkara permohonan dalam hal ini perkara permohonan waris yang meminta Pengadilan Agama untuk suatu objek sengketa ditetapkan sebagai warisan.

Hal. 37 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan dalam petitum angka 3 gugatannya meminta bahwa “Menetapkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:404/Desa Matekko tanggal 10 januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA adalah tanah warisan yang belum terbagi kepada ahli waris” sedangkan fakta hukumnya berdasarkan dalil posita angka 4 gugatan penggugat tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:404/Desa Matekko tanggal 10 januari 1984 dengan luas 660 Meter Persegi atas nama HATIDJA, telah dibalik nama atas nama MUHAMMAD RIDWAN S.Sos (Tergugat I).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau ketidak sesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) berdasarkan ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075.K/Sip/1980, yang menegaskan bahwa “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam repliknya tertanggal 10 Juni 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat I dalam bagian Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 3 halaman 4, khusus uraian objek tanah hibah, adalah suatu dalil yang tidak benar dan keliru karena tanpa dasar fakta dan dasar hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasar dalil jawaban terdahulu Tergugat I pada angka 5, angka 5.1, angka 5.2, angka 5.3, angka 5.4 dan angka 5.5 halaman 5 telah memperjelas, mempertegas dalil bantahan dan tanggapan Tergugat I, serta telah membuat terang fakta-fakta yang sebenarnya. Tergugat I telah mengurai mengenai riwayat

Hal. 38 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



kepemilikan, penguasaan, dan perolehan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek tanah hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn., yang sama sekali tidak dibantah dengan tegas oleh Penggugat sehingga dapat dipersangkakan sebagai pembenaran dan Pengakuan Penggugat;

3.2. Bahwa baik dalam dalil gugatan perkara *a quo* maupun dalam dalil replik justru Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan asal usul dan/atau riwayat perolehan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut (objek tanah hibah) sebelum dihibahkan kepada Tergugat I, apakah harta bawaan almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena ataupun harta bawaan almarhum Nurdin bin Binanong ataupun harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena yang diperoleh selama perkawinan;

4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 4 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan *"namun perlu pula dipahami bahwa penggugat dengan tergugat I adalah saudara kandung, sehingga jika dalam pemberian hibah dari orang tua terhadap anaknya atau kepada pihak lainnya agar anak-anaknya memberikan persetujuan kepada penghibah, agar tidak melanggar bagian mutlak para ahli warisnya ..."* adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut (objek tanah hibah) saat terjadinya proses hibah belum jatuh sebagai harta peninggalan karena bukan merupakan harta bersama pasangan almarhum Nurdin bin Binanong dengan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena dan/atau harta bawaan almarhum Nurdin bin Binanong, melainkan hak milik mutlak pribadi pemberi hibah almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang merupakan harta bawaan almarhumah Hj. Hatijah binti cappena yang telah dikuasai dan diperoleh dari kewarisan orang tuanya sebelum menikah dengan almarhum Nurdin bin Binanong;

Hal. 39 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



4.2. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut (objek tanah hibah) adalah harta bawaan dan menjadi hak milik mutlak almarhumah Hj. Hatijah binti cappena, maka semasa hidupnya almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya termasuk menghibahkannya kepada anaknya, hal tersebut didasarkan sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

4.3. Bahwa oleh karena objek tanah hibah merupakan harta milik pribadi almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang berasal dari kewrisan orang tuanya, sehingga hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn sebagaimana Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008, tidak memerlukan persetujuan dari suaminya almarhum Nurdin bin Binanong yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2006 dan tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris orang tuanya karena diketahui berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Klas II A Bulukumba Salinan Penetapan/Putusan Nomor: 69/1986 tanggal 24 Maret 1986 Masehi, almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena satu-satunya ahli waris dari orang tuanya almarhumah Djaunah;

4.4. Bahwa almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya telah meminta persetujuan rencana hibah tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat (anak pertama) dan ahli waris yang lain, dan tidak seorang pun yang berkeberatan, sehingga pada tahun 2008 dilakukan hibah antara almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena sebagai pemberi hibah terhadap Tergugat I sebagai penerima hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, S.H., M.Kn (Tergugat II);

4.5. Bahwa baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerdata tidak ada keharusan tentang pemberi hibah wajib mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya terhadap perbuatan hukum pemberi hibah menghibahkan harta miliknya sendiri kepada anaknya;

Hal. 40 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



4.6. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa hibah, selain harta milik pribadi almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang berasal dari kewrisan orang tuanya yang dijadikan sebagai objek tanah hibah, diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena masih memiliki beberapa harta bersama dan harta bawaan, yang diketahui penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanahnya dilakukan oleh ahli warisnya termasuk Penggugat. Sebagaimana Tergugat I uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat sebagai anak pertama menguasai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Butung Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari xxxx xxxxxxxx dengan Luas 370 M²;

2) Bahwa Naimah binti Nurdin sebagai anak kedua menguasai sebidang tanah kebun berdasarkan bukti penguasaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.020.019.009-0001.0 atas nama Muhammadong B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.386 M², yang terletak di Persawahan Bintarore Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Mamu

Sebelah Timur : Tanah milik Arifin

Sebelah Selatan : Tanah milik Mamu dan Tanah milik
Hafid

Sebelah Barat : Tanah milik Sainal.

3) Bahwa Hasmawati binti Nurdin sebagai anak keempat menguasai 6 (enam) bidang tanah persawahan yang dibuktikan dengan:

Hal. 41 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



a) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0151.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 3.300 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Uttan dan Tanah milik

Baco manu

Sebelah Timur : Tanah milik Becce

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ambo

Sebelah Barat : Tanah milik M. Nurdin.

b) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0152.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.800 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik H. Aisyah

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Barat : Tanah milik M. Nurdin Binanong.

c) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Hal. 42 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0153.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 2.200 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Mardin
Sebelah Timur : Tanah milik H. Aisyah
Sebelah Selatan : Tanah milik M. Nurdin B Binanong
Sebelah Barat : Tanah milik Muhajir dan Tanah milik Wa'ngile.

d) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0154.7 atas nama M. Nurding B Binanong (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 500 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik M Nurdin B Binanong
Sebelah Timur : Tanah milik M Nurdin B Binanong
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Tanah milik Muhajir dan Tanah milik Wa'ngile.

e) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)

Hal. 43 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.02.010.001.000-0381.7 atas nama M. Nurdin (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.100 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Sattu

Sebelah Timur : Tanah milik Uttan dan Tanah milik
Baco Manu

Sebelah Selatan : Tanah milik M.Nurdin

Sebelah Barat : Tanah milik Sattu.

f) Sebidang tanah sawah berdasarkan bukti penguasaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-0911.7 atas nama M. Nurdin (*alias Muhammad Nurdin bin Binanong*), seluas 1.462 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang (*dahulu Kecamatan Gangking*) Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Timur : Tanah milik M Nurdin B Binanong

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Ambo

Sebelah Barat : Tanah milik Sattu.

4) Bahwa Ihwan binti Nurdin sebagai anak ketujuh menguasai sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan bukti penguasaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 73.02.010.001.000-1476.7 atas nama Djannah (*alias Djaunah*)

Hal. 44 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 380 M², yang terletak di Kp. Ponre Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pao dan Tanah milik Iskandar
- Sebelah Timur : Tanah milik Muhdar
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Te'ne dan Tanah milik Iskandar.

4.7. Bahwa berdasar dalil duplik Tergugat I pada angka (4.6) tersebut diatas, apabila semua harta diakumulasikan secara keseluruhan maka diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappen semasa hidupnya tidak menghibahkan melebihi 1/3 harta bendanya, karena faktanya masih memiliki harta benda baik yang berasal dari kewarisan orang tuanya maupun yang berasal dari harta perkwaninannya dengan almarhum Nurdin bin Binanong sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil duplik Tergugat I pada angka (4.6) sebelumnya. Sehingga berdasar hukum, hibah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan rukun hibah dalam Hukum Islam dan ketentuan SKB Mahkamah Agung dengan Menteri Agama Nomor:07/KMA/185;

4.8. Bahwa oleh karena dalil replik Penggugat maupun dalam dalil gugatan Penggugat disandarkan pada suatu dalil yang sangat tidak berdasar fakta hukum, maka patut dan sangat beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5, angka 5.1, dan angka 5.2 halaman 5 dan halaman 6 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

5.1. Tanggapan terhadap dalil replik angka 5.1. Bahwa Tergugat I tidak pernah melarang Nadirah, A.Md, Kep binti Nurdin apabila ingin

Hal. 45 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat almarhumah Hj.Hatijah binti Cappena. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ada maksud apa Nadirah, A.Md, Kep binti Nurdin tinggal menetap di rumah tersebut sedangkan diketahui Nadirah, A.Md, Kep binti Nurdin mempunyai rumah pribadi di Bulukumba dan masih memiliki tanggung jawab keluarga terhadap suami dan anak-anaknya;

5.2. Tanggapan terhadap dalil replik angka 5.2. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan upaya hukum dengan berusaha melakukan pendekatan persuasif dan somasi pengosongan rumah serta melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah adalah berdasar hukum karena secara fakta dan hukum Tergugat I memiliki legalitas kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan tersebut;

5.3. Bahwa faktanya pada tahun 2018 tanpa seizin Tergugat I, Nadirah, A.Md, Kep Binti Nurdin (anak ketiga) dan ketiga orang anaknya menempati sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sedangkan diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli Tahun 2016.

6. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 6 halaman 6 sampai dengan halaman 7 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa Penggugat (anak pertama) dan ahli waris yang lain telah sering mendapatkan pemberitahuan dari almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidupnya baik secara langsung maupun penyampaian dari almarhum Nurdin bin Binanong serta dalam pertemuan kumpul keluarga tentang rencana almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang akan menghibahkan tanah dan bangunan rumah miliknya yang terletak di Jalan poros Bulukumba Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² tersebut kepada Tergugat I (anak kedelapan);

Hal. 46 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



6.2. Bahwa selain Tergugat I memiliki beban pembuktian atas fakta tersebut, tentu Penggugat sebagai pihak yang mengingkari hal tersebut juga memiliki beban pembuktian yang sama dengan Tergugat I untuk meneguhkan bantahannya.

7. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan “... akibat perbuatan Tergugat I tentu sangat merugikan penggugat sebab penggugat yang telah membiayai dan atau perbaikan rumah yang telah dibongkar Turut Tergugat.” adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, dengan dalil bantahan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa sebagai dalil penegasan, Tergugat I memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² atas nama Muhammad Ridwan, S. Sos, termasuk dan tidak terbatas mengizinkan orang lain/badan hukum menempatnya dan/atau menyewakan/mengontrakkan kepada orang lain/badan hukum;

7.2. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik sah harta benda atas sebidang tanah dan bangunan tersebut yang tidak sedang dibebani kepemilikan/penguasaan pihak ketiga maupun memerlukan persetujuan pihak ketiga, sehingga memiliki hak sepenuhnya melakukan tindakan hukum baik atas tanah maupun atas bangunan di atasnya tersebut;

7.3. Bahwa sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, Tergugat I telah melakukan perawatan atas bangunan rumah tersebut dibantu oleh ahli waris lainnya yakni Iskandar bin Nurdin (anak keenam), bukan atas usaha, biaya, dan tenaga Penggugat, sehingga dalil penggugat tentang rumah yang telah dibiayai dan diperbaiki dalam uraian repliknya sungguh tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 47 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



8. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 8, angka 8.1, angka 8.2 dan angka 8.3 halaman 7 sampai dengan halaman 8 adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

8.1. Tanggapan terhadap dalil replik angka 8.1. Bahwa Tergugat I hanya mendapatkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 404/Desa Matekko tanggal 10 Januari 1984 dengan luas 660 M² (*objek tanah hibah*) melalui peralihan hak karena peristiwa hibah dari almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena semasa hidup yang diketahui merupakan harta bawaannya karena kewarisan orang tuanya sebelum menikah dengan almarhum Nurdin bin Binanong. Sedangkan faktanya saat terjadinya proses hibah, diketahui almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena masih memiliki beberapa harta bersama dan harta bawaan, yang diketahui penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanahnya dilakukan oleh ahli waris almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena termasuk Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil duplik Tergugat I angka (4.6) sebelumnya;

8.2. Tanggapan terhadap dalil replik angka 8.2. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Butung Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari xxxx xxxxxxxx dengan Luas 370 M² yang dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan harta peninggalan almarhum Nurdin bin Binanong dan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang diperoleh dari usaha bersama almarhum Nurdin bin Binanong dan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena saat menajalani masa penugasan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan tinggal di xxxx xxxxxxxx. Sehingga dalil replik Penggugat yang menyatakan diperoleh sendiri oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum karena perolehan tersebut masih berasal dari harta peninggalan almarhum Nurdin bin Binanong dan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena;

8.3. Tanggapan terhadap dalil replik angka 8.2. Bahwa selain Tergugat I memiliki beban pembuktian atas fakta masih adanya beberapa harta peninggalan almarhum Nurdin bin Binanong dan

Hal. 48 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena yang diketahui penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanahnya dilakukan oleh ahli warisnya, tentu Penggugat sebagai pihak yang mengingkari hal tersebut juga memiliki beban pembuktian yang sama dengan Tergugat I untuk meneguhkan bantahannya;

8.4. Tanggapan terhadap dalil replik angka 8.3. Bahwa harta bersama dan harta bawaan almarhum Nurdin bin Binanong dan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena, setelah keduanya meninggal dunia jatuh sebagai harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I dalam dalil duplik pada bagian 4.6 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 yang diketahui penguasaan fisik dan pemanfaatan bidang tanahnya dilakukan oleh ahli warisnya adalah suatu fakta hukum bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena saat terjadinya peristiwa hibah masih memiliki beberapa harta selain objek tanah hibah. Sehingga dalil Penggugat mengenai objek tanah hibah sebagai satu-satunya harta warisan almarhumah Hj. Hatijah binti Cappena tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya dalil tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

9. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 9 halaman 8 sampai dengan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa gugatan Penggugat jelas tidak terdapat pertentangan atau kontradiktif antara dalil posita dengan petitum gugatan sebab adanya Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Muhammad Rahim, SH., M.Kn (Tergugat II) yang melanggar hak bagian mutlak Penggugat (Legitime Portie) sehingga pada petitum Penggugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak Akta Hibah ..."* adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, dengan dalil tanggapan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

9.1. Bahwa oleh karena pada posita gugatan angka 9 dalam perkara *a quo* menjabarkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan Penggugat berdasar pasal 920 KUHPerdata yang pada intinya maksud pasal tersebut adalah tuntutan pengurangan (*inkorting*)

Hal. 49 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



terhadap hibah yang melebihi hak bagian mutlak ahli waris. Sedangkan setelah mencermati lebih lanjut dalam dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan justru Penggugat tidak pernah menguraikan berapa bagian mutlak atau *legitime portie* Penggugat. Sehingga untuk menuntut pembatalan akta hibah adalah suatu yang kontradiksi karena penggugat sendiri tidak pernah menguraikan **“Berapa Bagian Mutlaknya”** yang harusnya dipenuhi sehingga meminta pembatalan Akta Hibah. Oleh karena itu, adalah suatu dalil yang tidak belasan hukum sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

10. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 10 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan *“Tergugat II dengan tetap dan atau telah menerbitkan Akta Hibah Nomor: 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 diduga adanya keberpihakan kepada Tergugat I ...”*, adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan dalil tanggapan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

10.1. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sehingga saat proses Hibah dan diterbitkannya Akta Hibah tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dan tidak didasarkan pada kepentingan yang menguntungkan salah satu pihak saja dan/atau merugikan pihak lain;

10.2. Bahwa tindakan Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah suatu tindakan hukum yang berlandaskan aturan hukum, Kode Etik Profesi dan Sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah;

DALAM PROVISI

1. Bahwa tidak ada satu pun dalil jawaban terdahulu Tergugat I yang membenarkan adanya bagian mutlak Penggugat baik dalam Eksepsi, dalam Pokok perkara maupun dalam Provisi;
2. Bahwa karena tuntutan provisi Penggugat tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan kepentingan hukum Tergugat I sehingga apabila tuntutan provisi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil

Hal. 50 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat I maka sudah berkaitan dengan pembahasan hak bagian mutlak (*Legitime Portie*) Penggugat atas objek tanah hibah dalam perkara *aquo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat didalam pokok perkara;

3. Bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Penggugat tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara *a quo* dan masih harus dibuktikan oleh Penggugat dalam pokok perkara maka tuntutan provisi dari Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dikabulkan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan dan tanggapan sebagaimana Duplik tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Hibah Nomor: 204/Pdt.G/2020/PA.Blk, tertanggal 12 Maret 2020, Perihal Gugatan Pembatalan Hibah untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan/Tuntutan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas replik eksepsi Tergugat, penggugat menyampaikan duplik eksepsi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban eksepsi ;

Hal. 51 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 23/2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (Muhammad Rahim S,H) tanggal 14 Januari 2008 yang bermaterai cukup dan distempel Pos oleh ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Sertifikat Nomor 404 tanggal 10 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Kabupate Bulukumba yang bermaterai cukup dan distempel Pos oleh ketua majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor 19/KM-VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat oleh ahli waris dari Alm Hj. Hatijah dan Alm Nurdin diketahui oleh Camat Gantarang yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-11072015-0005 atas nama Hatijah tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda P4 ;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 102/Pdt.P/2007/BA.Blk tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bulukumba yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda P5 ;
6. Fotokopi surat Somasi Tergugat I kepada Nadira binti H. Muh Nurdin tanggal 08 Juli 2018 yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda P6 ;
7. Fotokopi Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh Nadirah, Hasmawati, Ihwan kepada M. Amir Nurdin yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda P7 ;

Hal. 52 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. fotokopi Surat panggilan Nomor S.Pgl/273/X/2018/Reskrim tanggal 01 Oktober 2018 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8 ;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi kesempatan untuk melihat dan meneliti bukti bukti tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan buksi 3 orang saksi masing-masing bernama :

1. Maksum Dangkang SE bin Abd. Halim Dangkang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara Rt 04 RW 10 Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari. xxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat di Kendari, dahulu tinggal kurang lebih 30 meter dari rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah Penggugat yang berada di Kendari, tanah tersebut dengan batas-batas Sebelah utara Tanah Yusuf, Sebelah Timur Laut, Sebelah selatan Tanah Alm Sahabudin, Sebelah Barat Tanah Negara , namun saksi tiding mengetahui berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat yang mempunyai usaha membeli barang barang hasil laut tinggal jauh dari tempat usahanya kurang lebih 2 kilo meter, kemudian oleh Pemerintah setempat memberikan memberikan tempat tinggal berupa lahan kepada Penggugat dan banyak lagi orang lain untuk menempati lahan negara karena waktu itu kampung butung masih sepi, dan selanjutnya lahan tersebut di timbun oleh Penggugat yang selanjutnya dibangun rumah batu yang sekaligus dijadikan gudang oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pemberian lahan tersebut terjadi pada tahun sekitar 1968 pada saat itu saksi masih berusia 1 tahun, namun ketika saksi remaja saksi adalah ketua karang taruna kampung tersebut dan ikut serta dalam pendataan tanah tanah yang dikuasai oleh masyarakat

Hal. 53 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Penggugat dan mendengar bahwa keduanya telah meninggal dunia, saksi hanya beberapa kali melihat orang tua dari istri Penggugat yang hadir di Kendari dan saksi pernah mendengar Penggugat mempunyai 8 saudara namun saksi hanya pernah mengetahui saudara Penggugat yang bernama Alimuddin, Iskandar dan Ridwan karena mereka tinggal di Kendari ketika sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ada di Kendari bukan pemberian orang tuanya, dasar pemberian dari pemerintah adalah secara lisan dan saksi tidak mengetahui mengenai pengurusan surat surat untuk selanjutnya ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah berubag kepemilikan 2 kali sekarang telah dikuasai oleh Bapak Pilip ;

2. Darmiah binti Ra'bi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dan teman ibu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek sengketa yang sekarang berdiri diatasnya Alfa Mart saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut dahulu adalah tanah dan bangunan rumah panggung yang berasal dari orang tua Hatijah, selanjutnya rumah panggung tersebut di rehab menjadi rumah batu oleh Hatijah dan suaminya yang bernama Nurdin, dahulu ditempati Orang tua Hatijah, hatijah dan suaminya ketika tua Hatijah dirawat oleh anaknya yang bernama Naimah ;
- Bahwa saksi tahu Hajitah dan suaminya telah meninggal dunia, sebelum meninggal Hatijah tidak pikun atau kurang ingatan, Hatijah meninggal karena usia sudah tua ;

Hal. 54 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa Hatijah dan suaminya yang bernama Nurdin mempunyai 8 orang anak, Penggugat anak pertama dan Tergugat adalah anak terakhir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta lain yang ditinggalkan oleh Hatijah dan suaminya dan saksi juga tidak mengetahui mengenai proses hibah tersebut ;

3. Sulaiha Rajab binti Rajab, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek sengketa yang sekarang dipakai untuk Alfa Mart, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut dahulu adalah tanah yang diatasnya ada bangunan rumah panggung yang ditempati oleh Orang tua dari Hatijah, hatijah dan suaminya bersama anak-anaknya, tanah tersebut adalah milik orang tua Hatijah ;
- Bahwa saksi tahu Hatijah dan suaminya telah meninggal dunia, dan mempunyai 8 orang anak, Penggugat anak pertama Tergugat anak terakhir keduanya adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta peninggalan hatijah dan suaminya selain obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya dan proses hibah dan tidak mengetahui proses sehingga obyek tersebut dipakai usaha oleh Alfa Mart ;

4. Nadirah binti Nurdin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan bidan, bertempat tinggal di Desa Togo-Togo, Kecamatan Batang. Kabupaten Jeneponto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 55 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek sengketa dan mengerti tentang obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, obyek sengketa tersebut asalnya adalah dari orang tua dari ibu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya hibah ketika dihadapan Polisi karena adanya somasi dari Tergugat kepada saksi karena dianggap menyerobot milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya Hibah, saksi tidak ingat meninggalnya ibu saksi dan saksi dengan penggugat dan Tergugat adalah 8 bersaudara ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah peninggalan lain dari orang tua namun belum belas bagian masing-masing ;
- Bahwa saksi dahulu pernah dikasih tahu oleh orang tua untuk mengelola lahan yang ditunjukkan oleh orang tua namun saksi tidak mengambilnya karena dasar kepemilikannya belum jelas dan sekarang tetap dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa saksi tahu bahwa saudara-saudara yang telah mengelola tanah peninggalan dari orang tua diantaranya adalah Naimah, Ihwan, Hasmawati, Iskandar, namun bagiannya juga belum jelas ;
- Bahwa saksi tahu semenjak meninggalnya ayah, Ibu sering lupa ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Penggugat yang ada dikendari adalah harta Penggugat dengan istrinya sendiri, saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua, tanah tersebut semula adalah pantai yang selanjutnya ditimbun oleh Penggugat ;
- Bahwa sebelum disomasi oleh Tergugat saksi tinggal di BTN namun karena ada masalah selanjutnya saksi tinggal obyek sengketa tersebut selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi tahu dahulu diobyek sengketa tersebut ditempati oleh Naimah meskipun Naimah juga mempunyai rumah yang berdekatan dengan obyek tersebut ;

Hal. 56 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa hasmawati menguasai sejumlah sawah, namun sawah tersebut adalah harta hasmawati sendiri dengan suaminya ;

Bahwa atas saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena saksi tersebut juga orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menggugat kepada Tergugat ;

5. Suhardi bin Abd. Rahim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi akan menjadi saksi mengenai tanah yang dikuasai oleh Naimah ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikelola oleh Naimah tersebut adalah tanah yang berasal dari orang tuanya Nurdin atau dari nenek saksi dan nenek Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Nurdin mempunyai 2 saudara lagi yaitu Siti Hasanah yaitu ibu saksi dan Jabbare semuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Naimah tersebut atas nama nenek saksi yang hingga sekarang tanah tersebut belum pernah dibagi oleh ahli waris dari nenek saksi, sehingga tanah tersebut bukanlah milik nurdin sendiri masih ada hak orang lain yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, tidak mengetahui batas-batasnya karena saksi sudah lama tidak ke obyek tersebut, dahulu tanah tersebut adalah tanah kosong dan tidak terpakai, saksi pernah mendengar bahwa obyek tersebut oleh Naimah ditanami pohon jati dan sayuran dan hasilnya hanya dinikmati oleh Naimah sendiri ;
- Bahwa saksi pada dasarnya tidak keberatan tanah tersebut dikelola oleh Naimah namun jangan sampai menyatakan bahwa tanah

Hal. 57 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu milik H Nurdin semua karena masih ada hak dari saudaranya H Nurdin ditanah tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 23/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Rahim, S.H yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Sertifikat Akta Tanah Nomor 404 atas nama Muhammad Ridwan S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang bermaterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Oleh ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung

Hal. 58 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Muhammadong atas obyek luas 1.386 m² yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk pembayaran yang jatuh tempo bulan September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurding B Binanono atas obyek luas 3.300 m² yang terletak di Desa Matekko Kp Ponre untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurding B Binanono atas obyek luas 3.300 m² yang terletak di Desa Matekko Kp Ponre untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 3.300 m² yang terletak di Kampung Ponre untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 ;

Hal. 59 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 3.300 m² yang terletak di Kampung Ponre untuk bulan September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 1.800 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 1.800 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 1.800 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15 ;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 1.800 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16 ;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 2.200 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah

Hal. 60 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17 ;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 2.200 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18 ;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 2.200 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19 ;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 2.200 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20 ;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 500 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21 ;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 500 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22 ;

Hal. 61 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 500 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23 ;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nunrding B Binanong atas obyek luas 500 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24 ;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.100 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25 ;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.100 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda T.26 ;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.100 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27 ;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.100 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan September 2005 yang

Hal. 62 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ketua Majelis diberi tanda T.28 ;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.462 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29 ;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.462 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30 ;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. M. Nurdin atas obyek luas 1.462 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Djannah atas obyek luas 380 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko yang terletak di Kampung Bintarore Kelurahan Binrtaore Kecamatan Ujung bulu untuk bulan Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32 ;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Djannah atas obyek luas 380 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33 ;

Hal. 63 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Djannah atas obyek luas 380 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34 ;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan Bangunan An. Djannah atas obyek luas 380 m² yang terletak di Kampung Ponre Desa Matekko untuk bulan Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35 ;

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan meneliti bukti tersebut ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 5 orang saksi masing-masing bernama :

1. Kaharuddin bin Nawawi , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molo Indah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Hatijah (paman sepupu) Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2001 tinggal di Konawe sebelumnya bertempat tinggal di Desa Dampang ;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek sengketa yang sekarang diatasnya dipakai Alfa Mart ;
- Bahwa saksi tahu tanah Tersebut adalah milik ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Hatijah yang merupakan harta bawaan yang berasal dari ayahnya tanah tersebut dahulu berasal dari Cappena (ayah dari ibu Penggugat dan Tergugat) dan tanah tersebut bukanlah harta yang diperoleh Hatijah bersama dengan suaminya yang bernama Nurdin ;

Hal. 64 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu sebelum diapakai atau dibangun untuk Alfa Mart saksi tahu di obyek sengketa ada rumah namun tidak tahu siapa yang membangun karena sejak saya kecil sudah ada rumah yang ditempati oleh kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat, dan kemudian ibu Penggugat dan ayahnya tinggal bersama ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat 8 bersaudara, saya hanya pernah tahu saudara Penggugat yang bernama Alimuddin, Iskandar dan Ridwan karena mereka dahulu tinggal di Kendari ketika masih sekolah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pemberian hibah, saksi mengetahui adanya hibah dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dikontrak oleh Alfa Mart melalui Tergugat dan saya melihat bangunan Alfa Mart beberapa hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat selain obyek sengketa tersebut ;

2. Naimah binti Nurdin , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi untuk menerangkan tentang obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas luas obyek sengketa tersebut yang sekarang berdiri Alfa Mart ;
- Bahwa saksi tahu Tanah dan bangunan tersebut dahulu adalah tanah dan bangunan rumah panggung, selanjutnya rumah panggung tersebut di rehab menjadi rumah batu oleh orang tua, dahulu ditempati

Hal. 65 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua selanjutnya sebelum meninggal dunia ibu kandung saya memberikan kepada Muhammad Ridwan melalui Hibah;

- Bahwa saksi tahu Saat memberikan hibah Ibu saya sehat dan sebelum meninggal dunia tidak mengalami pikun atau kurang ingatan, dan meninggal karena usia yang sudah tua;
- Bahwa Saksi 8 bersaidara Penggugat adalah anak pertama dan Tergugat adalah anak terakhir ;
- Bahwa selain obyek sengketa orang tua saya juga mempunyai harta lain dan telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum orang tua kami meninggal dunia secara lisan dan saya juga telah menerimanya demikian juga Penggugat juga telah mendapatkan bagiannya berupa tanah yang berada di Kampung Butung Kendari tapi sekarang sudah dijual ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberi harta yang ada di Kampung butung karena saat itu saya ikut orang tua saya yang sedang dinas di Kendari sebagai TNI, saya bersama orang tua tinggal di Asrama dan tanah tersebut dibeli dari Abas dengan cara membayar hutangnya, kemudian tanah tersebut diberikan kepada Kakak saya yang bernama M. Amir tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hibah kepada Tergugat, karena saksi ikut menemani ibu ke Kantor Notaris, dan saudara saudara yang lain tahu karena orang tua saya sudah sejak dahulu memberi tahu kepada anak-anaknya bahwa obyek sengketa tersebut diberikan kepada Muhammad Ridwan ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada saudara-saudara yang keberatan atas hibah tersebut baik sejak hibah tersebut sampai dengan meninggalnya ibu saksi dan baru ada keberatan setelah akan dibangun Alfa Mart ;
- Bahwa saksi yang merawat ibu Penggugat dan Tergugat meskipun saya punya rumah sendiri tapi saya tiap hari datang untuk merawat mereka hingga akhirnya ibu kami meninggal dunia dan saudara saudara lain yang sering datang adalah Muh. Ridwan dan

Hal. 66 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar ;

3. Hj. Rubi binti Bakkareng, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sawere Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba , yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang sekarang berdiri diatasnya Alfa Mart, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas luas dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dahulu adalah milik Hj Hatijah yang berasal dari orang tuanya yang selanjutnya tanah tersebut diberikan Hj Hatijah kepada Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut diberikan Hatijah Kepada Tergugat sudah lama dan saksi tidak ingat, saksi tahu bahwa tanah tersebut diberikan Kepada Tergugat dari orang tua Penggugat dan Tergugat, saksi tahu sejak anak saksi menikah dengan anak Hatijah dan saksi dahulu juga sering mengunjungi Hj Hatijah ;
- Bahwa saksi tahu sejak terjadi hibah sampai dengan meninggalnya Hj Hatijah tidak ada yang memperlmasalahkannya adanya hibah tersebut, pada saat pemberian hibah Hj Hatijah masih sehat ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibangun untuk Alfa Mart ada bangunan yang dibangun oleh Hj Hatijah dan suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat 8 bersaudara, dan orang tua Penggugat dan Tergugat selain meninggalkan harta obyek sengketa juga meninggalkan harta lain dan semua saudara-saudara Penggugat dan Tergugat juga telah mendapat bagiannya, Penggugat mendapat bagian harta yang ada di Kendari ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mendapat harta yang di Kendari dari pemberitahuan Hj Hatijah ketika saksi ke Kendari dan bermalam dirumah Penggugat tersebut, tanah tersebut berasal dari

Hal. 67 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



pembelian orang tua Penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui dari siapa dibeli dan tahun berapa ;

- Bahwa saksi tahu harta-harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat telah diberikan kepada anak-anaknya ketika orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut masih hidup, dan saksi mengetahui bahwa bagian Tergugat tidak lebih banyak dari yang lainnya ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah ketika obyek tersebut dikontrak untuk Alfa Mart ;

4. Fatihah Syam Aliyah binti Abdullah Tampa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mairo, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba Bulukumba, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menikah dengan Iskandar saudara dari Penggugat dan tergugat pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yang sekarang berdiri diatasnya Alfa Mart, namun saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah dan bangunan tersebut dahulu adalah tanah dan bangunan rumah panggung yang berasal dari orang tua Hatijah, selanjutnya rumah panggung tersebut di rehab menjadi rumah batu oleh Hatijah dan suaminya yang bernama Nurdin ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut Dahulu ditempati orang tua Hatijah, Hatijah sama suaminya, dan semasa tuanya hatijah dirawat oleh anaknya yang bernama Naimah ;
- Bahwa saksi tahu sebelum meninggal duniai Hatijah tidak mengalami pikun atau kurang ingatan ;
- Bahwa saksi tahu Hatijah dan Nurdin mempunyai 8 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat semuanya telah diserahkan kepada anak-anaknya,

Hal. 68 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Naimah bersama Nadirah mendapat tanah kering yang berlokasi di Campalagi Bintarore Kec. Ujung Bulu yang saat ini dikuasai oleh Naima, untuk Nadirah dahulu juga sudah dijualkan emas untuk sekolahnya, Hasmawati mendapat sawah, Alimudin tidak tau dapat yang mana, Ihwan dan suami saksi juga mendapatkan tanah kering yang saat ini dikuasai oleh ihwan di Kelurahan Matekko Ponre, dan Tergugat mendapat tanah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Penggugat dapat tanah yang berada di kendari;

- Bahwa saksi tahu ketika Hatijah memberikan hibah kepada Ridwan karena saksi bersama dengan suami yang bernama Iskandar mengantar Hj Hatijah ke Kantor Notaris, pada saat memberikan hibah Hj Hatijah dalam keadaan sehat dan tidak pikun ;
- Bahwa saksi tahu sejak terjadi hibah tidak pernah ada masalah dari saudara-saudara Penggugat dan Tergugat, masalah baru muncul ketika Tergugat mengontrakkan ke Alfa Mart ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Nurdin juga dikenal dengan Nama Mohammadong ;
- Bahwa saksi tahu semua saudara saudara Tergugat telah mendapat bagian dan bagian Tergugat tersebut sedikit disbanding bagian saudara yang lainnya ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibangun untuk Alfa Mart, Dahulu di obyek sengketa tersebut, terdapat bangunan rumah batu pada bagian mukanya dan bangunan kayu dibelakang yang selanjutnya oleh Tergugat di Renovasi bangunan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu renovasi dilakukan sekitar tahun 2009 sampai dengan 2010 karena Tergugat transfer kepada saksi yang selanjutnya untuk membeli bahan untuk renovasi ;

5. Muhammad Anas bin H Selle , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 69 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat adalah H Nurdin dan Hj Hatijah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai obyek sengketa, saksi tahu H Nurdin setelah pension tinggal di obyek sengketa yang ada di Ponre ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang telah diberikan oleh Hj Hatijah kepada Ihwan yang lokasinya berbatasan dengan rumah nenek saksi, dahulu tanah itu tanah ebun dan sekarang menjadi tanah perumahan yang ditempati oleh Ihwan ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I didampingi kuasanya dan Tergugat II datang menghadap kepersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, sebelum lebih lanjut majelis Hakim sebelumnya perlu terlebih dahulu memeriksa mengenai kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat Penggugat kepada **H. Sultan, SH., Fajar Andi Saputra, S.H., dan Ali Imran, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Cendana No. 194 Paropo Panakukang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (depan Kampus STIE Ampkop Makassar). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 74/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 2 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah

Hal. 70 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat I kepada **Riswal Saputra, S.H., M.H., dan Nurdiansah, S.H.**, Advokat yang berkantor di Di Perumahan Dosen Unhas, Tamalanrea, Blok, F, Nomor 2, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanre, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus 7 April 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 99/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 8 April 2020,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I memberikan kuasa kepada kepada Advokat, dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Hal. 71 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 72 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan II telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator, **Achmad Ubaidillah, S.HI**, sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2020 mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Provisi :

Menimbang, Dalam gugatannya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan provisi terhadap Turut Tergugat untung menghentikan pembangunan da/atau segala aktifitas obyek sengketa ;

Hal. 73 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan provisi tersebut sudah berkaitan dengan hak Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dalam Provisi dikaitkan dengan jawaban Tergugat I Majelis Hakim menemukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam provisi tidak didukung oleh posita yang jelas, karena dalam Posita Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I disewakan atau dikontrakkan kepada Turut Tergugat, sedangkan dalam Petitumnya Penggugat mohon agar Turut Tergugat menghentikan segala aktifitas yang ada diatas obyek sengketa yang tidak tergambarkan dalam posita gugatan ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang ada diatas obyek sengketa tidak tepat karena tuntutan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pihak Tergugat bukan kepada pihak Turut Tergugat karena istilah turut Tergugat adalah pihak yang tidak berperan aktif dalam suatu sengketa ;
3. Bahwa, gugatan Provisi Penggugat kepada Turut Tergugat adalah mengenai suatu hak yang telah diperolehnya dari Tergugat I, sedangkan hak tersebut dalam hal ini masih disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I dalam pokok perkara yang belum diperiksa dan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam Provisi harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I ;

Hal. 74 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas atau Obscur Libel yang ada pada :

1. Antara Posita gugatan dengan petitum gugatan terdapat kontradiksi, dalam posita menyatakan tentang pengurangan hibah kepada ahli waris yang melebihi bagiannya sedangkan dalam petitum mengajukan pembatalan hibah ;
2. Gugatan Ilusoir karena dalam petitum gugatan Penggugat hanya meminta adanya putusan yang bersisat diklaratoir dan tidak ada petitum yang bersifat Komdemnatoir ;
3. Bahwa gugatan Penggugat menggabungkan antara Pembataln Hibah dan perkara warisan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 ;

Berdasarkan alasan tersebut Tergugat dalam eksepsi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima */Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari tahapan jawab menjawab dalam eksepsi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas atau Obscur Libel dengan alasan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Terggat dengan alasan gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum dimana dalam posita

Hal. 75 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya kelebihan hibah kepada Tergugat melebihi bagian Tergugat I sebagai Ahli waris sedangkan dalam petitum mengenai pembatalan hibah, yang kedua adalah tentang jenis putusan yang diminta Penggugat hanya bersifat deklatoir dan tidak ada kondemnatoir sedangkan yang ketiga adalah adanya pengabungan gugatan pembatalan hibah dan kewarisan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar suatu gugatan yang disusun oleh Penggugat dalam suatu posita Gugatan yang yang didalamnya terdapat beberapa nomor atau poin posita tidak serta merta diartikan bahwa hanya 1 point Posita dapat serta merta dikatakan bertentangan dengan tuntutan Penggugat yang disusun dalam suatu Petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat illusoir karena hanya memuat adanya putusan yang bersifat diklaratoir dengan tanpa adanya putusan yang bersifat kondemnatoir, maka mejelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan pembatalan hibah adalah mengenai pembatalan perbuatan hukum oleh subyek hukum yang dalam perkara a quo salah satu subyek hukum (Pemberi Hibah) telah meninggal dunia dan hanya semata mata mohon agar hibah yang dibuat oleh Wahib dan telah dibuat notaris (Tergugat II), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan ini tidak harus adanya putusan yang bersifat kondemnatoir disamping itu bahwa Pengadilan Agama dalam perkara gugatan pembatalan hibah jika terbukti hanya berwenang menyatakan bahwa akta hibah yang telah ada tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menyatakan bahwa akta hibah yang ada tidak sah karena mengenai pembatalan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Publik dalam hal ini Akta yang dibuat oleh Notaris adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang. Bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan penggugat adalah adanya pengabungan antara pembatalan hibah dan kewarisan sebagaimana tersebut dalam petitum poin 3, majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya gugatan adalah mengenai pembatalan hibah maka mengenai gugatan lain yang bukan terkait dengan pokok gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara tersebut ;

Hal. 76 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena maka eksepsi Tergugat I tersebut harus dinayatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Bulukumba agar membatalkan hibah yang telah dilakukan oleh orang tuanya yang bernama Hj. Hatijah binti Cappa kepada Tergugat I dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I adalah harta yang diperoleh Hj . Hatijah bersaa dengan suaminya yang bernama H. Nurdin ;
- Bahwa harta yang dihibahkan tersebut adalah harta keseluruhan yang dimiliki oleh Hj. Hatijah dan H. Nurdin atau melebihi dari 1/3 harta ;
- Bahwa hibah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ahli Waris yang lain Tergugat mendapatkan keseluruhan harta peninggalan H. Nurdin dan Hj. Hatijah ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleg Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah anak dari H Muh. Nurdin bin Binanong dan Hj. Hatijah binti Cappa ;
2. Bahwa benar kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia ;
3. Bahwa benar semasa hidupnya Hj. Hatijah telah memberikan hibah kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana hibah yang dibuat oleh Tergugat II, sehingga dengan akta hibah tersebut selanjutnya Tergugat I melakukan proses peralihan ha katas kepemilikan harta tersebut;
4. Bahwa benar Tergugat I memberikan somasi kepada Nadirah binti Nurdin karena menempati tanah dan bangunan milik Tergugat I tanpa

Hal. 77 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizing Tergugat I sebagai pemilik sehingga akhirnya Nadirah bersama 3 anaknya meninggalkan obyek sengketa ;

5. Bahwa benar Tergugat I telah menyewakan obyek sengketa kepada Turut Tergugat karena Tergugat I sebagai pemilik sah dari obyek sengketa tersebut mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek tersebut dan tanpa harus meminta persetujuan dari ahli waris dari Hj. Hatijah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I adalah harta bersama antara H. Muh Nurdin bin Binanong dan Hj Hatijah binti Cappena, harta tersebut adalah harta bawaan Hj. Hatijah binti Cappena yang berasal dari harta warisan dari orang tuanya Cappena dan Djaunah ;

2. Bahwa tidak benar setelah Hj. Hatijah binti Cappena Meninggal dunia bangunan dan tanah tersebut ditempati oleh Naimah binti Nurdin dan Nadirah binti Nurdin, karena Tergugat I pada tahun 2008 setelah mendapat Hibah hanya memberikan ijin kepada Naimah binti Nurdin untuk menempati tanah dan bangunan tersebut untuk membantu merawat ibu semasa hidupnya ;

3. Bahwa tidak benar Penggugat, Nadirah, Hasmawati dan Ihwan baru mengetahui adanya akta hibah ketika Tergugat I melayangkan somasi, karena Hj. Hatijah semasa hidupnya sering memberitahukan kepada semua ahli waris baik secara langsung maupun melalui H. Muh. Nurdin tentang rencana Hj. Hatijah yang akan menghibahkan tanah byek sengketa tersebut kepada anak ke delapan (Tergugat I) dan dari ahli waris yang lain tidak ada yang eberatan sehingga pada tahun 2008 Hj. Hatijah memberikan hibah kepada Tergugat I ;

4. Bahwa tidak benar tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris yang lainnya Tergugat I mendapatkan seluruh harta peninggalan dari H. Muh Nurdin bin Binanong dan Hj. Hatijah binti Cappena karena Tergugat hanya mendapatkan obyek sengketa tersebut, karena selain harta bawaan Hj Hatijah yang diberikan kepada Tergugat I, Hj Hatijah dan H. Muh. Nurdin

Hal. 78 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



juga mempunyai harta bersama yang menjadi harta peninggalan yang tidak diuraikan seluruhnya oleh Penggugat yang saat ini penguasaannya baik fisik dan pemanfaatannya dilanjutkan oleh ahli waris dari Almarhum H. Muh. Nurdin dan alm Hj. Hatijah diantaranya adalah :

- 4.1. Penggugat menguasai tanah dan bangunan yang berada di Kampung Butung Kelurahan Kassilampe Kecamatan Kendari dengan luas 370 m² ;
- 4.2. Naimah menguasai tanah kebun ;
- 4.3. Hasmawati menguasai 7 lokasi sawah ;
- 4.4. Ihwan menguasai tanah dan bangunan ;

Dan masih ada harta peninggalan yang lainnya baik berupa uang maupun benda bergerak lainnya yang telah dihibahkan kepada ahli waris yang lainnya ;

5. Bahwa tidak benar harta yang dihibahkan tersebut melebihi dari 1/3 harta milik Hj. Hatijah karena Hj. Hatijah masih ada harta lain baik yang berasal dari harta warisan maupun yang berasal dari harta bersama dengan H.. Nurdin ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II memberikan jawaban Bahwa hibah yang dibuat Hj. Hatijah adalah telah sesuai dengan ketentuan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut Majelis Hakim yang perlu dilihat dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan pembatalan hibah sebagaimana Pedoman tentang gugatan Hibah dan Wasiat yang termuat dalam Buku Pedoman Pelasnaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 167-168 adalah :

1. Apakah benar bahwa Harta hibah tersebut adalah harta yang diperoleh Hj. Hatijah bersama dengan suaminya H. Nurdin atau harta hibah adalah harta bawaan Hj. Hatijah ;
2. Apakah harta yang dihibahkan tersebut merupakan keseluruhan harta yang tinggalkan oleh Hj. Hatijah dan suaminya H. Nurdin sehingga Tergugat I memperoleh seluruh harta peninggalan orang tuanya yang belum dibagi waris ;

Hal. 79 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Apakah Hibah yang dilakukan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I telah memenuhi syarat atau belum dan apakah hibah tersebut harus sepengetahuan dan seijin ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih jauh fakta dalam persidangan, majelis hakim akan mengutip definisi hibah berdasarkan beberapa peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1666 KUHPerdara, hibah adalah *Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*. Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menentukan bahwa hibah adalah *pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki*, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) disebutkan, *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka (4) menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm H. Muh. Nurdin dan Hj. Hatijah, dan Penggugat adalah ahli waris dari Hj. Hatijah sehingga Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.8 adalah fotokopi akta autentik tidak dibantah oleh Tergugat secara formal dan materiil memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini kecuali P.8 yang secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.7 adalah fotokopi Akta sepihak tidak dibantah oleh Tergugat secara formal maupun materiil memenuhi syarat

Hal. 80 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini kecuali P.7 yang secara materiil tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat biasa yang secara material tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat I dengan bukti T.1 terbukti bahwa Hj. Hatijah pada tanggal 14 Januari 2008 menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diakui dan dikuatkan dengan bukti T.2 terbukti bahwa Pemilik semula obyek sengketa tersebut adalah Hatijah hal mana tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta yang diperoleh oleh Hj. Hatijah dan suaminya sehingga untuk menunjukan asal harta tersebut diperlukan pembuktian selanjutnya baik bukti surat maupun bukti saksi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 meskipun merupakan akta sepihak namun diakui oleh Tergugat I sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Hatijah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Hj. Hatijah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Hj. Hatijah adalah istri dari H. Nurdin ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat I keberatan atas saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Nadirah binti Nurdin** karena saksi tersebut dalam surat kuasa substitusi telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I ;

Hal. 81 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok pokok dalil gugatan Penggugat dan bantahan atas jawaban oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan lain yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi-saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat 8 bersaudara ;
- Bahwa saksi saksi **Darmiah binti Ra'bi, Sulaiha Rajab binti Rajab** mengenal ibu Penggugat dan Tergugat I, keduanya mengetahui bahwa obyek sengketa adalah berasal dari Harta dari orang tua Hatijah yang dahulu adalah ada tanah panggung diatasnya yang selanjutnya rumah tersebut direhap oleh Hatijah dan suaminya dan ditempati Hatijah dan suaminya ;
- Bahwa saksi **Darmiah binti Ra'bi, Sulaiha Rajab binti Rajab** tanah dan rumah tersebut berturut turut ditepati orang tua Hatijah, Hatijah bersama suaminya dan saat Hatijah tua ditempati anaknya yang bernama Naimah karena merawat Hatijah ;
- Bahwa saksi **Darmiah binti Ra'bi, Sulaiha Rajab binti Rajab** mengetahui Hj. Hatijah semasa tuanya tidak pikun atau kurang ingatan, Hj. Hatijah eninggal dunia karena sudah tua, sedangkan 1 orang saksi yang bernama **Nadirah binti Nurdin** menerangkan bahwa Hj. Hatijah setelah ditinggal meninggal suaminya mengalami sering lupa ;
- Bahwa saksi **Darmiah binti Ra'bi, Sulaiha Rajab binti Rajab** tidak mengetahui adanya harta lain yang ditinggalkan oleh Hj. Hatijah dan H. Nurdin, sedangkan saksi **Nadirah binti Nurdin dan Suhardi bin Abd. Rahim** mengetahui bahwa ada harta lain yang ditinggalkan oleh H. Nurdin dan Hj. Hatijah, yaitu harta yang dikuasai Naimah binti Nurdin namun belum jelas bagiannya untuk ahli warisnya ;

Hal. 82 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **Nadirah binti Nurdin** menyatakan bawa dahulu pernah diberi oleh orang tuanya untuk mengelola lahan, namun karena dasar kepemilikannya tidak jelas maka saksi tidak mengambilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.35), T.1 dan T.2 adalah fotokopi Akta autentik telah dicocokkan dengan aslinya secara formal maupun material berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 sampai dengan T.35 adalah berupa SPPT PBB sebagaimana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, majelis hakim menilai bahwa kedudukan SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), adalah sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subyek terhadap obyek pajaknya. Selain itu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak atau bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanda bukti hak atas dan bangunan yang sah adalah sertifikat, dan terdapat kemungkinan nama yang tertera pada sertifikat berbeda dari yang terdapat dalam SPPT PBB, namun karena terhadap bukti tersebut tidak dibantah Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek obyek tanah tersebut adalah dibawah penguasaan orang yang bernama Muhammadong bin Binanong, M. Nurdin bin Binanong, M. Nurdin. Dan Djannah saat mereka masih hidup ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **Naimah binti Nurdin** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pokok pokok dalil gugatan Penggugat dan bantahan atas jawaban oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan

Hal. 83 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lain yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi **Kaharudin bin Nawawi, Naimah binti Nurdin, Hj. Rubi binti Bakkareng dan Fatikhah Syam Aliyah binti Tampa**, mengetahui bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan Hj Hatijah yang berasal dari orang tuanya yang dahulu tanah dan rumah panggung yang kemudian direnovasi oleh Hj Hatijah bersama suaminya yang dijadikan sebagai tempat tinggal ;
- Bahwa saksi **Naimah binti Nurdin, Hj, Rubi binti Bakkareng, Fatikhah Syam Aliyah binti Tampa dan Muhammad Anas** mengetahui bahwa selain obyek sengketa tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta lain yang telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum orang tua meninggal dunia ;
- Bahwa, Saksi **Naimah binti Nurdin, Hj. Rubi binti Bakkareng dan Fatikhah Syam Aliyah binti Tampa** mengetahui bahwa saat Hj. Hatijah memberikan Hibah dalam keadaan sehat dan tidak mengalami sakit pikun atau kurang ingatan hingga meninggal dunia ;
- Bahwa saksi **Naimah binti Nurdin, Hj. Rubi binti Bakkareng dan Fatikhah Syam Aliyah binti Tampa** sejak Hj. Hatijah memberikan hibah kepada Tergugat I baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia tidak ada keberatan hibah tersebut, keberatan hibah terjadi ketika Tergugat I mengontrakkan obyek tersebut kepada Alfa Mart ;
- Bahwa saksi **Hj. Rubi binti Bakkareng dan Fatikhah Syam Aliyah binti Tampa** mengetahui bahwa harta yang diberikan kepada Tergugat I tidak lebih banyak dari harta yang diberikan kepada saudara saudaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan dikaitkan dengan bukti bukti baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I tersebut diatas. Maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta fakta sebagai berikut :

Hal. 84 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. Hatijah memberikan hibah kepada Tergugat I yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2008 dihadapan Notaris / PPAT Muhammad Rahum, SH., M. Kn ;
2. Bahwa Hj. Hatijah dalam keadaan sehat saat memberikan hibah kepada Tergugat I, sejak hibah dilaksanakan tidak ada keberatan dari ahli waris yang lain ;
3. Bahwa Harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I adalah harta bawaan Hj. Hatijah yang diperoleh dari harta warisan orang tuanya berupa tanah dan rumah panggung yang kemudian rumah direnovasi oleh Hj. Hatijah dan suaminya yang ditempati sebagai tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa harta yang dihibahkan tersebut tidak harta keseluruhan dari harta peninggalan Hj. Hatijah dan suaminya ;
5. Bahwa selain dari harta yang dihibahkan tersebut Hj. Hatijah juga mempunyai harta lain yang diperoleh bersama dengan suaminya ;
6. Bahwa ahli waris dari Hj. Hatijah dan suaminya sudah memperoleh harta dari orang tuanya karena harta-harta peninggalan sudah dibagikan kepada ahli warisnya sebelum Hj. Hatijah dan suaminya meninggal dunia ;
7. Bahwa harta yang dihibahkan kepada Tergugat I tidak lebih banyak dari harta yang diberikan kepada ahli waris yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara terperinci mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada para Tergugat dikaitkan dengan pokok gugatan Pembatalan hibah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang pertama yang menjadi alasan Penggugat adalah bahwa Hj. Hatijah telah menghibahkan kepada Tergugat I harta seluruh harta peninggalan Hj. Hatijah dan suaminya yang telah meninggal dunia lebih dahulu tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana rukun hibah adalah pemberi hibah dan syarat syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al Jaziri Juz 3 Halaman 294 adalah :

1. Pemberi hibah adalah pemilik sah harta yang dihibahkan ;
2. Pemberi hibah cakap melakukan tindakan hukum ;

Hal. 85 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Pemberi hibah dewasa ;

Menimbang, bahwa hal pemberian hibah yang dilakukan Hj. Hatijah kepada Tergugat I dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian, adapun suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata), dalam hal ini Hj. Hatijah telah mengingatkan dirinya, untuk memberikan sesuatu kepada Tergugat I, yakni berupa tanah, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat tersebut di atas hal pemberian hibah yang dilakukan Hj. Hatijah kepada Tergugat I telah memenuhi syarat perjanjian, sebab berdasarkan fakta di persidangan, Hj. Hatijah saat memberikan Hibah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengaruh atau tekanan pihak manapun, demikian subjek hukum yang melakukan hibah adalah orang dewasa yang telah cakap hukum, syarat hal tertentua berupa objek tanah yang letaknya jelas, dan sebab halal bahwa peristiwa hibah bukanlah perbuatan melanggar/melawan hukum dan harta yang dihibahkan adalah harta pribadi Hj. Hatijah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta yang dihibahkan adalah harta milik yang menghibahkan sebagaimana dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang tua kepada anaknya dan hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya ;

Hal. 86 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I adalah harta bersama atau harta yang diperoleh HJ. Hatijah bersama dengan suaminya karena Saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah adalah harta bawaan Hj. Hatijah yang diperoleh dari warisan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dihibahkan oleh Hj. Hatijah kepada Tergugat I adalah harta keseluruhan atau melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Hj. Hatijah, karena terbukti bahwa Hj. Hatijah bersama suaminya H. Muh. Nurdin juga mempunyai harta yang menjadi peninggalannya yang telah terbagi atau telah diserahkan kepada ahli waris ahli warisnya semasa orang tua masih hidup dan harta yang dihibahkan tersebut juga tidak dapat dibuktikan melebihi dari harta Hj. Hatijah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa pada saat memberikan Hibah Hj. Hatijah dalam keadaan sehat dan tidak sakit sehingga sebagaimana ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam pemberi Hibah tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, dimana pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 87 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I** dan **Indriyani Nasir, S. H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S. Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

M. Safi'i, S. Ag.

Indriyani Nasir, S. H.

Panitera Pengganti

Baharuddin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-

Hal. 88 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	610.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	736.000,-
	(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 89 dari 89 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)